

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK DEWISA SYARIAH DI INDONESIA

Hermawan Riyanto

ABSTRACT

Islamic banking is a financial institution that uses the sharing system has a wide range of products offered, especially in the task of channeling bank funds for financing one of which is profit and loss sharing financing (Mudaraba and Musharaka). Supposed profit and loss sharing financing that dominates among other types of financing due in accordance with conventional banks as well differentiator, but the reality is not profit and loss sharing financing dominate. This study aims analyze the factors that affect profit and loss sharing financing. The purpose of this study was to analyze the influence of deposits mudaraba, equivalent of profit sharing, spread profit sharing, and Non Performing Financing of profit and loss sharing financing. The population was islamic Banking in Indonesia, which consists of 11 banks. The samples used are selected using purposive sampling technique and only 4 bank in accordance with the criteria. The data is taken from the Quarterly Financing Reports Sharia Bank Dewisa in Bank Indonesia's website during the period of 4 years from 2010 to 2013, in this study consisted of 64 observation points. The data collected were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis. The result showed that the coefficient of determination through the four test variables: deposits mudaraba, equivalent of profit sharing, spread profit sharing, and Non Performing Financing can explain the variation in the dependent variable for profit and loss sharing financing by 70.4% while the rest is explained by other causes beyond the research variables. Four variables simultaneously affect the results because the financing for the significance level of less than 0.05. From the partial results variable equivalent of profit sharing has not significant affect to profit and loss sharing financing and variable non-performing ratio has negative significant affect to profit and loss sharing financing, while the other two variables deposits mudaraba and spread profit sharing has positive significant affect to profit and loss sharing financing.

Keywords : *deposits mudaraba, equivalent of profit sharing, spread profit sharing, and Non Performing Financing of profit and loss sharing financing.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (*profit and*

loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Husni, 2009). Awal kelahiran bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini yaitu sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Quran dan As-Sunnah. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem profit

and loss sharing atau bagi hasil (Antonio 2001:18). Sistem bagi hasil menjadi kunci dalam operasional bank syariah. Bahkan istilah tersebut yang pertama kali dipakai untuk menyebut bank syariah secara formal dalam dokumen Negara Indonesia, tepatnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil (Muhammad 2005:15). Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengalami proses penyempurnaan melalui beberapa perubahan yaitu UU No. 10 Tahun 1998, UU No 23 Tahun 1999, UU No 3 Tahun 2004, dan terakhir, UU Nomor 21 Tahun 2008. Keberadaan prinsip bagi hasil pada berbagai undang-undang tersebut masih penting. Berikut kutipan Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang posisi prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah: "Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal." (Yuliana, 2013). Berdasarkan uraian di atas maka dapat teridentifikasi bahwa prinsip bagi hasil merupakan salah satu dari prinsip dalam operasional bank syariah. Prinsip operasional bank syariah yang lain yaitu titipan/ simpanan, jual beli, sewa, dan jasa. Namun demikian, dalam dokumen UU No 21 Tahun 2008 tersebut, penjelasan mengenai prinsip yang lain tersebut tidak ditemukan. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa kedudukan prinsip bagi hasil masih tetap istimewa dibanding prinsip-prinsip yang lain. Sebagai prinsip utama, maka jejak

prinsip tersebut seharusnya terlihat secara jelas pada implementasi produk perbankan syariah. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, justru produk non bagi hasil yang mendominasi produk perbankan syariah, yaitu produk murabahah yang menggunakan prinsip jual beli. Tentu ini merupakan fenomena yang aneh. Fenomena pengabaian prinsip bagi hasil tersebut ditunjukkan dari fakta kecilnya porsi produk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah yang secara umum persentasenya tidak lebih dari 30% (Bank Indonesia 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Sebaliknya, bank syariah justru mempraktikkan akad jual-beli yang bukan merupakan akad berbasis bagi hasil. Rupanya fenomena keengganan bank syariah untuk mengimplementasikan produk berbasis bagi hasil tidak hanya berlaku di Indonesia. Fenomena serupa juga mewabah di dunia. Fakta tersebut didukung secara empiris oleh penelitian Timberg (2003) dan Vinnicombe (2010).

Menarik untuk ditelaah mengapa bank syariah terkesan enggan mengimplementasikan produk berbasis bagi hasil. Rupanya bank syariah menilai kontribusi produk berbasis bagi hasil dalam menghasilkan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan produk murabahah. Hal ini disebabkan produk berbasis bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh bank syariah sebagai dasar pendapatan bank syariah. Terlebih lagi, bank syariah juga menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. Pembiayaan berbasis bagi hasil diklaim bisa mendorong perekonomian yang kuat. Alasannya adalah bahwa pada akad berbasis bagi hasil, terjadi aktivitas ekonomi riil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran (Hasan, 2003). Namun demikian, kejujuran yang masih kurang rupanya menjadi kendala dalam implementasi akad berbasis bagi hasil. Terkait dengan itu, perlu upaya-upaya untuk mengedepankan dan mengkondisikan situasi supaya

kejujuran dapat berlaku sehingga prinsip bagi hasil dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurnkannya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif (Yuliana, 2013).

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana cara untuk mengoptimalkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah devisa dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhinya yang terdiri dari variabel deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil, NPF (Non Performance Financing).

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Hal inilah yang menjadi satu keunikan produk dengan pola bagi hasil. (Septyan, 2011).

Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung (Karim, 2010).

Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*) adalah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-

masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Kasmir, 2010)

Simpanan Deposito Mudharabah

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip mudharabah almutlaqah, investasi ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Dalam mudharabah almutlaqah, status bank sebagai mudharib yang mempunyai kebebasan penuh dalam pengelolaan investasi, jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank memperoleh keuntungan akan didistribusikan sesuai kesepakatan, sedangkan jika bank mengalami kerugian yang bukan karena kelalaiannya ditanggung nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu (Ascarya, 2007).

Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerjasama. Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun Waktu (*timing*) (Karim, 2010). Produk-produk yang memenuhi kriteria ini adalah Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya bisa dihitung keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu usaha tersebut sudah dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi.

Spread Bagi Hasil

Spread bagi hasil ini adalah keuntungan yang didapat dari hasil bagi hasil yang diterima bank syariah dari pembagian keuntungan dari simpanan bagi hasil, bisa simpanan *Wadi'ah yad-dhamanah* dan deposito mudharabah (Pramono, 2013). Semakin tinggi *spread* atau *net interest margin* yang mampu diciptakan oleh bank, maka hal ini mengindikasikan tingkat keuntungan bank meningkat sehingga akan memberikan kesempatan bagi bank untuk lebih leluasa dalam menyalurkan dana kreditnya.

Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin naik keuntungannya, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Mahmoedin, 2004). Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan Maulina (2013) yang berjudul Analisis Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah dan penelitian yang dilakukan Isnaini (2013) yang berjudul Faktor yang mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia ditemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Septyan (2011) yang berjudul Determinasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh Deposito Mudharabah

terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan Giannini (2013) yang berjudul Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Masduki (2012) yang berjudul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musharakah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011) ditemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (*prinsip high risk high return*).

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Ada pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan Pramono (2013) yang berjudul Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa spread bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati yang dilakukan

oleh Rosmawati (2006) yang berjudul Analisis Pengaruh Deposito, *Spread* suku bunga, Inflasi, NPL Terhadap ROA di Bank BRI Cabang Bogoryang menyimpulkan bahwa spread suku bunga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Konvensional. Apabila laba bersih Bank Umum meningkat maka penyaluran kredit yang disalurkan akan meningkat begitu pula sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada spread bagi hasil. Bank syariah akan menginginkan spread bagi hasil yang tinggi karena bank syariah juga termasuk salah satu badan usaha syariah yang berorientasi pada profit. Sehingga, bank syariah akan menyusun strategi untuk bisa menghasilkan spread bagi hasil yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang tinggi pula. Apabila keuntungan yang dihasilkan bank syariah tinggi maka pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan bank syariah bertambah, begitu pula sebaliknya.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasar penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Ada pengaruh Spread Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil penelitian Isnan (2013) yang berjudul Faktor yang mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia serta penelitian yang dilakukan Giannini (2013) yang berjudul Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-

menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, *non performing financing* dapat mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan musyarakah.

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasar penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Ada pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan merupakan data-data kuantitatif, meliputi laporan keuangan triwulan yang diteliti selama periode 2010-2013. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dengan cara mengakses ke website <http://www.bi.go.id> yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory reseach*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling, adapun kriteria tersebut adalah: 1) Laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia yang dipublikasikan selama 4 tahun dari periode 2010-2013 2) Jenis data yang digunakan adalah data time series, yang diambil secara triwulan. 3) Sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulan 4 Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank MEGA Syariah Periode 2010-2013. Alasan memilih sampel 4 Bank Umum Syariah tersebut adalah: 1) Bank Umum Syariah tersebut (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank MEGA

Syariah) merupakan Bank Devisa yang melayani transaksi dalam berbagai kurs mata uang. 2) Karena tergolong Bank Devisa, jadi memiliki jumlah DPK yang besar, sehingga memiliki nasabah yang besar pula. 3) Bank Umum Syariah tersebut sudah cukup berpengalaman di dunia Perbankan Syariah, karena sudah beroperasi lebih dari 4 tahun.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat (Y) adalah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, sedangkan variabel bebas (X) terdiri dari Deposito Mudharabah, Tingkat Bagi Hasil, Spread Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF).

Variabel Independen (X): Deposito Mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Tingkat Bagi Hasil merupakan rata-rata tingkat imbalan atas rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Rumus : Tingkat Bagi Hasil = $\frac{\text{Bagi hasil yang diterima}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan bank syariah}}$. Spread Bagi Hasil merupakan pendapatan bagi hasil yang utama.

Rumus : Spread Bagi Hasil = $\frac{\text{Bagi hasil yang diterima}}{\text{bagi hasil yang disalurkan bank syariah}}$. NPF (Non Performing Financing) merupakan kredit macet pada bank tersebut.

Rumus : $\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{100\% \text{ Total Pembiayaan}}$

Variabel Dependen (Y): Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil diukur dengan total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik

regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PBasil = \alpha + \beta_1 DMRB + \beta_2 TBH + \beta_3 SBH + \beta_4 NPF + \epsilon$$

Dimana :

Pbasil : Pembiayaan Bagi Hasil

DMRB : Deposito Mudharabah

TBH : Tingkat Bagi Hasil

SBH : Spead Bagi Hasil


NPF : Non Performance Financing

α : Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

ϵ : Variabel pengganggu di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel di atas.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.1 di bawah ini.



Pengujian Asumsi Klasik

Penggunaan model analisis regresi berganda harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut agar diperoleh estimasi yang tidak bias. Pengujian asumsi tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Data dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik tersebut.

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsirkan nilai actual dapat diukur dari Goodness of Fit. Goodness of Fit dapat diukur dari nilai koefisien determinasi,

nilai statistic F, dan nilai statistic t dengan signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Regresi dan Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada tabel berikut:

Dari Tabel 1 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 16,582 + 1,932X_1 + 8,173X_2 + 0,484X_3 - 0,345X_4 + e$$

Konstanta sebesar 16,585, menyatakan bahwa jika deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil dan NPF konstan, maka pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebesar 16,585.

Nilai koefisien regresi 1,932, bernilai positif, artinya apabila deposito mudharabah meningkat sebesar 1 rupiah, maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat sebesar 1,932 rupiah.

Nilai koefisien regresi 8,173, bernilai positif, artinya apabila tingkat bagi hasil meningkat sebesar 1 rupiah, maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat sebesar 8,173 rupiah.

Nilai koefisien regresi 0,484, bernilai positif, artinya apabila spread bagi hasil meningkat sebesar 1 rupiah, maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat sebesar 0,484 rupiah.

Nilai koefisien regresi -0,345, bernilai negatif, artinya apabila NPF meningkat sebesar 1 rupiah, maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan menurun sebesar 0,345 rupiah.

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) untuk variabel independen (deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil dan NPF) berpengaruh terhadap variabel dependen (pembiayaan berbasis bagi hasil) sebesar 70,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 30,805 dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dijelaskan melalui variabel deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil dan NPF.

Uji Hipotesis

Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil pengujian pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diperoleh nilai t = 9,196 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa hipotesis 1 menyatakan bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Hasil ini sesuai dengan penelitian Maulina (2013), Krisno (2011) dan Mulyanto (2011) yang mengatakan semakin besar tingkat deposito mudharabah, maka akan semakin besar pula dana pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank kepada nasabah.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil pengujian pengaruh Tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diperoleh nilai t = 1,152 dengan signifikansi 0,186 (p > 0,05). Dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka diperoleh bahwa hipotesis 2 menyatakan bahwa Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil ini sesuai dengan penelitian Seyed dan Makiyan (2001) yang menyatakan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Tetapi hasil penelitian Ambarwati (2008) Masduki (2012) dan Giannini (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil

berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Walaupun dalam praktiknya bank syariah berorientasi pada profit, namun bank syariah harus tetap menjalankan operasionalnya yang berprinsip pada prinsip ekonomi Islam. Sehingga, pembiayaan yang tepat yang seharusnya disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Tidak signifikannya tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan masyarakat pada umumnya masih belum sadar tentang syariat Islam tentang larangan bunga, dan masih tergiur oleh keuntungan bunga tinggi yang diterapkan oleh bank konvensional.

Pengaruh Spread Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil pengujian pengaruh Spread bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diperoleh nilai $t = 2,229$ dengan signifikansi sebesar $0,000$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien positif, maka diperoleh bahwa hipotesis 3 menyatakan bahwa Spread bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil ini sesuai dengan penelitian penelitian Pramono (2013) dan Rosmawati (2006) yang menyatakan spread bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Spread suku bunga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Konvensional. Apabila laba bersih Bank Umum meningkat maka penyaluran kredit yang disalurkan akan meningkat begitu pula sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada spread bagi hasil. Bank syariah akan menginginkan spread bagi hasil yang tinggi karena bank syariah juga termasuk salah satu badan usaha syariah yang berorientasi pada profit. Sehingga, bank syariah akan menyusun strategi untuk bisa menghasilkan spread bagi hasil yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang tinggi pula. Apabila keuntungan yang dihasilkan bank syariah tinggi maka

pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan bank syariah bertambah, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil pengujian pengaruh NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil diperoleh nilai $t = -1,889$ dengan signifikansi sebesar $0,000$ ($p < 0,05$). Dengan signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ dan arah koefisien negatif, maka diperoleh bahwa hipotesis 4 menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil ini sesuai dengan penelitian Isnaini (2013), Mulyanah (2013) dan Giannini (2013) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan non performing financing akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil dan NPF berdasarkan hasil uji simultan (uji statistik F) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan berbasis bagi hasil.

Deposito mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dengan arah positif signifikan, artinya apabila jumlah deposito mudharabah meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil semakin meningkat. Tingkat bagi hasil

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, artinya besar kecilnya tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, artinya besar kecilnya tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Spread bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dengan arah positif signifikan, artinya apabila spread bagi hasil meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil semakin meningkat. Artinya, bahwa adanya pengaruh spread bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dengan arah negatif signifikan, artinya apabila NPF semakin meningkat, maka pembiayaan berbasis bagi hasil semakin menurun.

Pengujian dalam penelitian ini variabel independen (deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, spread bagi hasil dan NPF) relatif kecil dalam menjelaskan variabel dependen (pembiayaan berbasis bagi hasil), yaitu sebesar 70,4%. Saran bagi penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas, seperti syariah compliance dan Dewan Pengawas Syariah, yang mana syariah compliance dan Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi pengawas agar BUS dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan tujuan awal Bank Syariah itu didirikan, yaitu menjalankan praktik sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Bank Umum Syariah seharusnya bukan menjadikan profit oriented sebagai tujuan utama dari bisnis ini, nilai-nilai syariah lah yang harus menjadi main oriented dalam operasionalnya. Sebab prinsip utama dalam operasional bank syariah adalah bagi hasil, dan pembiayaan berbasis bagi hasil terbukti bisa mendorong perekonomian yang kuat

yang diharapkan menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif.

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan islam modern, tawar-menawar nisbah antara shohibul maal (Bank) dengan mudharib (pelaku usaha) hanya terjadi pada pembiayaan bagi hasil dengan nilai nominal yang tinggi, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Bank syariah akan lebih memilih pembiayaan yang bernilai nominal tinggi karena keuntungan yang didapat juga tinggi pula. Kondisi seperti ini sebagai "spesial nisbah". Sedangkan untuk mudharib yang mengajukan pembiayaan dengan nominal kecil, "spesial nisbah" tidak terjadi. Bank Syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, mudharib boleh setuju boleh tidak. Bila mudharib setuju maka bank akan memberikan pembiayaan, sebaliknya bila mudharib tidak setuju dipersilahkan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih besar. Fenomena ini semakin memperlihatkan bahwa bank syariah hanya mengejar keuntungan semata. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Karena para mudharib (pelaku usaha) lebih memilih bank konvensional yang menggunakan suku bunga yang sudah ditetapkan oleh bank konvensional. Sebab, di bank syariah mereka juga tidak diberi kesempatan untuk menentukan nisbah bersama pihak bank syariah.

Ada beberapa masalah terkait dengan skim bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah di antaranya adalah masalah moral, masalah biaya, masalah teknis, kurang menariknya skim bagi

hasil, keengganan nasabah berbagi untung dan masalah efisiensi. Untuk meminimalisir masalah moral Bank Umum Syariah harus melakkan strategi analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*), jangka waktu yang singkat dan menerapkan Incentive-Compatible Constraints. Sedangkan untuk mengatasi masalah biaya Bank Umum Syariah dapat memilih memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek dan lebih menekankan pada *monitoring* secara *Off-Site Monitoring*, sedangkan *On-Site Monitoring* dilakukan secara berkala. Untuk masalah teknis Bank Umum Syariah dengan memberikan training/pelatihan kepada para karyawan yang bertanggungjawab

pada pembiayaan dan juga memberikan pelatihan kepada calon nasabah bagaimana tata cara mengelola usaha dan bagaimana pembuatan laporan keuangan dengan baik dan terstruktur.

Masih diperlukan terobosan baru dan penelitian lebih jauh lagi untuk berusaha membuat pembiayaan dengan skim bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif dari kalangan praktisi dan akademisi agar bisa menemukan solusi terbaik. Sehingga produk-produk bank syariah diminati oleh masyarakat umum terutama masyarakat Indonesia, dalam pembiayaan dengan skim bagi hasil (mudharabah atau musyarakah).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyasrinuki, (2010) Pengertian TimeSeries.<http://id.shvoong.com> diakses tanggal 17 Juni 2014.
- AliZainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ali, Hasan, AM, dkk, (2007), Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah, PKES, Jakarta.
- Ambarwati, Septiana, (2008), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Tesis*, PSKTII Universitas Indonesia.
- Anggraeni, Desti. (2005), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Studi Kasus Bank Syariah Mandiri. *Tesis* PSKTII UI.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999), Bank Syariah suatu Pengenalan Umum. Cendikia Institute, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001), Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik, Gemal Insani, Jakarta
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009), Hukum Perbankan Syariah. Refika Aditama, Bandung.
- Andraeny, Dita. (2011) "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Arifin, Zainul. (2009), Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher, Tangerang.
- Arifin, Zainul. (2000), Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Alfabeta, Jakarta
- Arifin, Zainul, (2009), Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher, Tangerang.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ascarya, (2007), Akad & Produk Bank Syariah. Rajawali Pers, Jakarta
- Bank Indonesia, (2013), Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id diakses tanggal 15 Juni 2014.
- Beik, Irfan Syauqi. (2007), Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil. Pesantrenvirtual.com,

Jakarta.

- Burhanudin (2010), "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah." Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Chong, B. S., dan Liu, M.-H. (2009), "Islamic banking: Interest-free or interestbased?". *Pasific-Basin Finance Journal*. 17, hal 20-41.
- Dendawijaya, Lukman. (2003), Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Agama RI, (2007). Al-Quran dan Terjemahnya, CV Diponegoro, Bandung,
- Firdaus, Muhammad dkk, (2005). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, Renaisan, Jakarta,
- Ghufron, Sofiniyah. (2005), Konsep Dan Implementasi Bank Syariah. Renaisan, Jakarta.
- Ghofur anshori, Abdul,. (2009), Perbankan Syariah di Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2005), Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. BP UNDIP, Semarang.
- Giannini,Nur Gilang. (2013), Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi.
- Hadi, Sutrisno. (2000), Metodologi Research.Andi Yogyakarta Pers. Yogyakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010. "Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, M.A. (2003), Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrie, Anto. (2003), Pengantar Ekonomi Mikro Islami. Penerbit Ekonosia, Yogyakarta.
- Husni, Azhary. (2009), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode: Januari 2006-Desember 2007". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- <http://bi.go.id>
- <http://www.psktii-ui.com>
- Ihsan, Muntoha, (2011), Pengaruh Gross Domestic Product, inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010, *Skripsi*, Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Isnain Damar Hikmawan. (2013), Faktor yang mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*.
- Iqbal, M. (1998), Challenges Facing Islamic Banking.Edisi 1. Islamic Research And Training Institute - Islamic Development Bank
- J. Supranto. (2001), Statistik. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto A, (2010), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. (2011), Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim,Adiwarmanto. (2010), Makro Ekonomi Islam, PT. Radja Grafindo Persada,Jakarta.
- Kasmir. (2010), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir. (2009), Analisis laporan keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khan, F. (2010), "How 'Islamic' is Islamic Banking?".*Journal of Economic Behavior & Organization*. 2, hal 76-97
- Mahmoedin. (2004), Perkreditan Bank Umum. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Maulina Hidayah, (2013), Analisis Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah.
- Mervindan Latifa, (2007), Perbankan Syariah Prinsip,Praktek dan Prospek, PT Serambi Ilmu Semesta,Jakarta.
- Muhammad, (2005), Pengantar Akuntansi Syari'ah (edisi 2). Salemba Empat, Jakarta.

- Muhammad, (2004), Manajemen Bank Syariah . UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhamad, (2008), Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif, Rajawali Press, Jakarta
- Muhamad, (2001), Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. UII Press, Yogyakarta
- Muhammad, (2004), Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Sharing pada Bank Syariah, Yogyakarta, UIIPres,
- Muhammad (2005), Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhammad Syihab Habib Kamaludin, (2010), Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Bank Indonesia. <http://www.docstoc.com> diakses tanggal 16 Juni 2014
- Mulyanah, (2013), Pengaruh bagi hasil dan kredit macet terhadap Pembiayaan mudharabah di BMT NU Sejahtera Semarang (Periode 2011-2013). Skripsi.
- Muthaher, Osmed. (2012), Akuntansi Perbankan Syariah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad. (1998), Metode Penelitian. Galia Indonesia, Jakarta.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, Bank Islam, Pustaka, Bandung, Cet. Ke-1, 1984
- Pratami, Wuri Arianti Novi. (2011), Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*, Sinergi Hal 35-52.
- Pramono, Nugroho Heri. (2013), Optimalisasi Pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah Di Indonesia. *Acunting Analisis Jurnal*. UNNES.
- Rosmawati, (2006) Analisis Pengaruh Deposito, Spread suku bunga, Inflasi, NPL Terhadap ROA di Bank BRI Cabang Bogor. *Skripsi*. UNPAD.
- Santoso dan Tjiptono. (2004) Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007
- Sekaran, U. (2006), Metode Penelitian Untuk Bisnis 1. (4th Ed). Salemba Empat, Jakarta.
- Septyan, Krisno. (2011), Determinasi pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi Ekonomi. UPNVJ, Jakarta
- Seyed dan Makiyan, N. (2001), The Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran. *Internasional Journal of Islamic Financial Services*, 3(3).
- Sudarsono, Heri. (2008), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia, Yogyakarta
- Sugiyono, (2005), Memahami Penelitian Kualitatif. ALFABET. Bandung.
- Sugiyono, (1999) Statistika Untuk Penelitian. CV. Alfabeta, Jakarta.
- Timberg, T. A. (2003), Islamic Banking and Its Potential Impact, Paving the Way Forward for Rural Finance An International Conference on Best Practices Risk Management : Islamic Financial Policies. World Council of Credit Unions, Inc.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Vinnicombe, T. (2010), "AAOIFI reporting standards: Measuring compliance". *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 26, hal 11-35
- Wardhani, Sukma. (2011), Analisis Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga Bank, CAR, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Oleh Perbankan Di Indonesia. *Skripsi*. UNDIP
- Wiryaningsih. (2005), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta
- Wiroso, (2005), Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. PT Grasindo, Jakarta
- Wiroso, (2009), Produk Perbankan Syariah. LPFE Usakti, Jakarta.
- Yuliana, Rita. (2013). "Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Islam IMANENSI*